


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini ditunjuk SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
10. Bendahara pengeluaran adalah bendahara pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pada pelaksanaan belanja hibah.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
15. Belanja hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
16. Pemerintah adalah instansi vertikal.
17. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II AZAS HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara rasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

BAB III PENERIMA HIBAH

Pasal 3

Penerima hibah terdiri dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Maksud hibah adalah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan layanan dasar umum, serta meningkatkan partisipasi penyelenggaraan fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan hibah sebagai berikut:
- a. hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
 - b. hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- c. hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
- d. hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V BENTUK PEMBERIAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang yang direncanakan dan dianggarkan dari awal dengan maksud dan tujuan hibah.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN USULAN HIBAH

Bagian Kesatu Pemohon Hibah

Pasal 6

- (1) Perwakilan pemerintah atau pimpinan pemerintah daerah lainnya, pimpinan perusahaan daerah, pimpinan kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau pimpinan organisasi kemasyarakatan selaku pemohon hibah mengajukan surat permohonan hibah.

- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permohonan hibah;
 - b. tujuan permohonan hibah;
 - c. rencana kegiatan atau barang atau jasa yang akan didanai oleh hibah yang dimohonkan termasuk waktu dan tempat pelaksanaan kegiatannya;
 - d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) hibah.
- (3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan ditembuskan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perencanaan, pengendalian program, dan hukum.
- (4) Pimpinan pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan nomor rekening khusus pada bank umum untuk menerima dana hibah yang ditransfer dari Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan hibah diteliti terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Surat Perintah.
- (3) Tim Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. meneliti kelengkapan usulan proposal secara administratif;
 - b. meneliti kelayakan anggaran yang diusulkan;
 - c. meneliti manfaat dan hasil dari usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

- d. apabila diperlukan dapat melakukan cek lapangan;
 - e. memberikan rekomendasi akhir dari hasil penelitian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum memproses lebih lanjut Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja hibah dalam bentuk uang, dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah dalam bentuk barang/jasa, dianggarkan pada kegiatan SKPD dalam kelompok belanja langsung dengan jenis belanja barang/jasa pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) SKPD/SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berkaitan dengan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pencairan dan Penyaluran Hibah

Pasal 9

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui permintaan pembayaran hibah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran pada SKPKD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada PPKD beserta dokumen kelengkapannya;
 - b. dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- 1). proposal dari pemohon hibah yang telah mendapatkan pengesahan Tim Verifikasi;
 - 2). Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah;
 - 3). Naskah Perjanjian Hibah yang paling sedikit memuat identitas para pihak, maksud dan tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, serta hak dan kewajiban;
 - 4). tanda terima/Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini diwakili oleh PPKD sebagai Pihak Kesatu kepada penerima hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran III.a Peraturan ini.
- (2) Realisasi hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menerbitkan Berita acara serah terima kepada penerima hibah;
 - b. dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - 1). proposal dari pemohon hibah yang telah mendapatkan pengesahan Tim Verifikasi;
 - 2). Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah;
 - 3). Naskah Perjanjian Hibah yang paling sedikit memuat identitas para pihak, maksud dan tujuan pemberian hibah, jenis barang yang dihibahkan, serta hak dan kewajiban;
 - 4). tanda terima/Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPD sebagai Pihak Kesatu kepada penerima hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran III.b Peraturan ini.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan hibah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang sudah diverifikasi, Naskah Perjanjian Hibah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat sisa uang atas penggunaan hibah, penerima hibah dapat menggunakan kembali sisa uang tersebut untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan sepanjang relevan dengan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah dengan memberitahukan kepada pemberi hibah.
- (3) Dalam hal terdapat penyalahgunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dapat memberikan rekomendasi kepada penerima hibah untuk mengembalikan ke kas umum daerah.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya.
- (2) Penerima hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan uang kepada Walikota dengan ditembuskan kepada SKPD yang tugas pokok fungsinya membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penerima hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan atau masa pelaksanaan kegiatan selesai.

- (4) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima hibah yang bersangkutan.
- (5) SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan melaksanakan pemeriksaan penggunaan uang hibah.
- (6) Terhadap penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik dan dapat diperiksa/diaudit oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembiayaan penggunaan jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada penerima hibah.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban belanja hibah dalam bentuk uang dibuat oleh penerima hibah dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah yang penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan berita acara serah terima barang dan naskah perjanjian hibah.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab pengelolaan belanja hibah adalah SKPD yang di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas pemberian hibah kepada para penerima hibah untuk melihat efektivitas dan efisiensi hibah yang diberikan, serta sebagai dasar kebijakan pemberian hibah tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 5 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN